



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti Syahrullah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ibu Resmi (Nenek) --- Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat bin Obur, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di (Orangtua) Hadiyanto Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA -- ga Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: --/31/XI/2013 pada tanggal 25 November 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di -- Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) anak Rangga Novandi, lahir tanggal 05 Juni 2014.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat diketahui memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri, hal tersebut diketahui Penggugat ketika ada orang yang bersangkutan datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menagih. Tergugat selalu bersikap tidak tanggung jawab mengenai hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menjadikan Penggugat sebagai kambing hitam untuk bertanggung jawab akan hutang piutang Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat tidak menentu terlebih Tergugat malas untuk bekerja. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Tergugat Rp. 200.000,- per minggu itupun apabila Tergugat bekerja. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan hasil Penggugat bekerja sebagai Buruh terdahulu;
 - c. Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;
 - d. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2017 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah nenek Penggugat, sehingga saat ini telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ada berkomunikasi akan tetapi sebatas kepentingan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Kantor -- Kabupaten Bandung Barat Nomor --/10/Kepend. tertanggal 11 Februari 2019;
11. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat bin Obur) terhadap Penggugat (Penggugat binti Syahrullah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rongga Kabupaten Bandung Barat, Nomor --/31/XI/2013 Tanggal 23 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
 - 2.1 Saksi 1 bin Suhandi, umur 36, tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di --- Kabupaten Bandung Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada 2013;
 - Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di -- Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rangga Novandi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih hutang ke Penggugat, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2017, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 3 Bulan, selama berpisah Penggugat tinggal bersama neneknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah dinasehati didamaikan namun tidak berhasil;
- 2.2 Saksi 2 binti Syahrulloh, umur 19, tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di -- Kabupaten Bandung Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada 2013;
 - Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di --- Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rangga Novandi;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang menagih hutang ke Penggugat, Tergugat tidak bisa memenuhi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2017, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dan hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 3 Bulan, selama berpisah Penggugat tinggal bersama neneknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah dinasehati didamaikan namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara terpaksa Tergugat diketahui memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri, hal tersebut diketahui Penggugat ketika ada orang yang bersangkutan datang ke rumah orangtua Tergugat untuk menagih. Tergugat selalu bersikap tidak tanggung jawab mengenai hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menjadikan Penggugat sebagai kambing hitam untuk bertanggung jawab akan hutang piutang Tergugat sendiri, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat tidak menentu terlebih Tergugat malas untuk bekerja. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Tergugat Rp. 200.000,- per minggu itupun apabila Tergugat bekerja. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan hasil Penggugat bekerja sebagai Buruh terdahulu, Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat dan Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 bin Suhandi dan Saksi 2 binti Syahrulloh, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 23 November 2013, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal Penggugat hidup di rumah neneknya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi tidak ada hubungan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dari sejak November 2017 hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu juga sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri...., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan nomor ---/ Pdt.G/2019/PA Nph bahwa Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat bin Obur) terhadap Penggugat (Penggugat binti Syahrullah);
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya nihil

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.408/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)